



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM PARKIR TAHUNAN DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir di Kota Serang, maka perlu adanya pengaturan kembali sistem pelayanan parkir di Kota Serang;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan perubahan sistem pembayaran parkir di tepi jalan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang sistem parkir tahunan di tepi jalan umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 511, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Serang, (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PARKIR
TAHUNAN DI TEPI JALAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang selanjutnya disingkat DPRD;
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan di tinggalkan pengemudinya;
8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat Parkir Kendaraan Bermotor;
9. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan;
10. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk;
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
15. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
16. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT ialah Sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung ;
17. Kantor

17. Kantor Samsat ialah kantor yang melaksanakan sistem kerjasama secara terpadu antara Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan Pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ);
18. Sistem Parkir Tahunan yang selanjutnya disingkat SIPARTA adalah Suatu cara pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang dipungut sekaligus 1 (satu) tahun;
19. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
20. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha lainnya;
22. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan, barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang lain atau badan lainnya;
23. Perlindungan Pengguna Jasa adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pengguna jasa wajib SIPARTA;
24. Asuransi adalah Perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan menerima premi-premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 (tiga) yang mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti;
25. Perusahaan Asuransi Kerugian, yang selanjutnya disebut Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 (tiga), yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban SIPARTA dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana SIPARTA;
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Sistem Parkir Tahunan dimaksudkan sebagai upaya untuk menata penyelenggaraan perparkiran di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan sistem parkir tahunan adalah:

- a. Untuk merubah sistem parkir di Daerah;
- b. Memberi kemudahan, kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi pemilik kendaraan bermotor;
- c. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Adanya kepastian pendapatan bagi petugas parkir;
- e. Memberi kemudahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menata perparkiran di Daerah.

BAB III

PRINSIP DALAM PENERAPAN SISTEM PARKIR TAHUNAN

Pasal 4

Prinsip dalam penerapan sistem parkir tahunan didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV

TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Tempat parkir dalam Daerah adalah tempat parkir ditepi jalan umum.
- (2) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - d. Kelestarian lingkungan;
 - e. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 6

Tempat parkir harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. Terjaganya keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pada setiap lokasi parkir ditepi jalan umum dipasang tanda-tanda atau rambu-rambu parkir yang memuat penjelasan tentang:
 - a. Tempat dan waktu parkir;
 - b. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir;
 - c. Cara parkir;
 - d. Petak parkir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TEMPAT DILARANG PARKIR

Pasal 8

Tempat yang dilarang sebagai tempat parkir adalah:

- a. Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki yang telah ditentukan;
- b. Pada jalur khusus pejalan kaki;
- c. Pada tikungan jalan;
- d. Di atas dan/atau di bawah jembatan;
- e. Pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f. Di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g. Pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- h. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- i. Dijalur lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- j. Ruang Terbuka Hijau;
- k. Fasilitas umum seperti di dalam stadion dan Alun-alun.

BAB VI

SISTEM PARKIR TAHUNAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SIPARTA dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) SIPARTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan bagi kendaraan bermotor dengan alamat surat tanda nomor kendaraan dalam Daerah yang terdaftar di Kantor SAMSAT;
- (3) Bagi Pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dengan alamat surat tanda nomor kendaraan di luar Daerah dan/atau tidak terdaftar pada Kantor SAMSAT, maka akan dipungut secara langsung;
- (4) Terhadap Pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dengan alamat surat tanda nomor kendaraan di luar Daerah dan/atau tidak terdaftar pada Kantor SAMSAT, dapat mengikuti SIPARTA dengan cara mendaftarkan pada Kantor SAMSAT;

(5) Setiap

- (5) Setiap kendaraan bermotor yang telah membayar parkir tahunan diberikan stiker yang harus dipasang/ditempel pada kendaraan bermotor dimaksud dan/atau kartu parkir yang harus dibawa disetiap memarkirkan kendaraan pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan;
- (6) Bentuk, ukuran dan warna stiker dan kartu parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah;
- (7) SIPARTA tidak berlaku di tempat parkir khusus;
- (8) Pelaksanaan SIPARTA akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Banten, Perusahaan Asuransi dan Kepolisian Resort Serang.

BAB VII

PEMBAYARAN PARKIR TAHUNAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran parkir tahunan dapat dilakukan dimuka dan dibayarkan sekaligus 1 (satu) tahun di Kantor SAMSAT;
- (2) Pembayaran parkir tahunan dilaksanakan pada saat wajib SIPARTA melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

BAB VIII

PENGELOLAAN SISTEM PARKIR TAHUNAN

Pasal 11

- (1) Walikota mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola dan membina SIPARTA;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau Badan yang menangani bidang Perhubungan dan perparkiran.

BAB IX

PETUGAS PARKIR

Pasal 12

- (1) Untuk ketertiban kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum, dilakukan oleh petugas parkir;
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Mengatur kendaraan yang masuk dan keluar parkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
 - c. Menjaga kebersihan dan kerapian lahan parkir;
- (3) Petugas parkir dilarang memungut uang parkir bagi kendaraan yang telah memiliki stiker dan/atau kartu parkir;
- (4) Petugas parkir memerintahkan kepada setiap pemakai/pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di luar tempat parkir, untuk parkir atau meminta memindahkan kendaraannya di tempat parkir yang telah ditetapkan;
- (5) Petugas parkir direkrut dan disahkan oleh Walikota melalui Dinas atau Badan yang menangani bidang Perhubungan dan perparkiran;
- (6) Petugas parkir yang ditugaskan melayani SIPARTA, memperoleh pendapatan yang besarnya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan SIPARTA dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas atau Badan yang menangani bidang Perhubungan dan perparkiran.
- (2) Pembinaan SIPARTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kemudahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menata perparkiran di Daerah.

Pasal 14

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepolisian Resort Serang;
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.

BAB XI
PENGATURAN PENDAPATAN SIPARTA

Pasal 15

- (1) Seluruh hasil pendapatan SIPARTA dimasukkan ke Kas Daerah;
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Kas Daerah sebesar 80% (delapan puluh prosen);
 - b. Untuk biaya operasional kegiatan SIPARTA sebesar 10% (sepuluh prosen);
 - c. Untuk biaya asuransi penggantian kerugian sebesar 10% (sepuluh prosen).
- (3) Pengaturan hasil pendapatan SIPARTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
PENENTUAN BESARAN PARKIR TAHUNAN

Pasal 16

- (1) Penentuan besaran parkir tahunan bagi kendaraan bermotor menggunakan perhitungan melakukan parkir 5 (lima) kali dalam sebulan.
- (2) Penentuan besaran parkir tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) tahun dengan mengkalikan besaran tarif menurut Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XIII
WILAYAH PEMBERLAKUAN

Pasal 17

Kecuali pada lokasi parkir khusus, SIPARTA berlaku di Daerah.

BAB XIV

BAB XIV

PENGGANTIAN KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemberian perlindungan terhadap pengguna jasa SIPARTA, Pemerintah Daerah wajib mengganti terhadap kehilangan kendaraan bermotor;
- (2) Tata cara penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pengguna jasa SIPARTA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pembayaran parkir tahunan yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Maret 2011

WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG

ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011
NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM PARKIR TAHUNAN DI TEPI JALAN UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kiranya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan tuntutan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyediaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pemungutan Retribusi Parkir serta Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Angka 13
 Cukup jelas
Angka 14
 Cukup jelas
Angka 15
 Cukup jelas
Angka 16
 Cukup jelas
Angka 17
 Cukup jelas
Angka 18
 Cukup jelas
Angka 19
 Cukup jelas
Angka 20
 Cukup jelas
Angka 21
 Cukup jelas
Angka 22
 Cukup jelas
Angka 23
 Cukup jelas
Angka 24
 Cukup jelas
Angka 25
 Cukup jelas
Pasal 2
 Cukup jelas
Pasal 3
 Cukup jelas
Pasal 4
 Cukup jelas
Pasal 5
 Cukup jelas
Pasal 6
 Cukup jelas
Pasal 7
 Cukup jelas
Pasal 8
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas

Huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan di atas dan/atau dibawah jembatan adalah tempat parkir yang berada diatas jembatan sungai dan jembatan layang (*flyofer*), sedangkan untuk dibawah jembatan adalah tempat parkir yang berada dibawah jembatan layang (*flyofer*).

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa kupon atau kartu langganan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud sekaligus dimuka adalah pembayaran secara tunai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pasal 14
 Cukup jelas
Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 40**